

**BAB III**  
**MEKANISME PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA**  
**BLACKPANDA DALAM JUAL BELI ONLINE**

**A. Tata Cara Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Rekber Blackpanda**

Untuk mulai bertransaksi menggunakan jasa Rekber Blackpanda cukup dengan tujuh langkah mudah, yaitu:

1. Ketika penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa Rekber Blackpanda, maka pembeli mentransfer dana ke rekening Rekber Blackpanda. Saat mentransfer, sudah ditambah dengan dana pembayaran jasa Rekber Blackpanda.
2. Pembeli mengisi form transaksi baru<sup>1</sup> yang berisi detail penjual dan pembeli serta detail transfer. Detail pembeli meliputi: nama lengkap, alamat *email*, dan dua nomer hp pembeli. Detail penjual meliputi: nama lengkap, alamat *email*, dua nomer hp penjual serta link lokasi penjualan

---

<sup>1</sup> Form transaksi baru terdapat dihalaman awal rekberblackpanda.com dengan mengklik icon transaksi baru.

barang. Sedangkan detail transfer meliputi: jumlah transfer, tanggal transfer, transfer dari rekening siapa, atas nama siapa, dengan nomer rekening berapa, transfer ke salah satu rekening Rekber Blackpanda yang dapat dipilih oleh pembeli yaitu: Rekening BCA an. Roy Widya No. Rek. 829-061-5578, rekening Mandiri an. Roy Widya dengan No. Rek. 142-00-678-77778, rekening BRI an. Roy Widya dengan No. Rek. 0873-01-002981-50-6, rekening BNI an. Roy Widya dengan No. Rek. 223-223-8888. kelengkapan dan ketepatan isian menjadi kunci utama validasi.

3. Setelah itu, menunggu validasi dan informasi *login* melalui sms atau *email*. Setelah mendapat informasi *login*, dilanjutkan *login* untuk meng-*update* data pribadi dan *update* status transaksi.
4. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli, kemudian penjual meng-*update* status transaksi dan nomor resi pengiriman melalui *web* atau sms.
5. Setelah Barang tiba di tujuan, Pembeli melakukan konfirmasi melalui sms atau *update* status transaksi.
6. Setelah konfirmasi barang diterima pembeli, dana akan dikirim kepada penjual oleh Rekber Blackpanda. maksimal 1x24 jam setelah pembeli mengkonfirmasi penerimaan barang
7. Dana diterima penjual dan transaksi selesai.<sup>2</sup>

## **B. Tarif Jasa Rekening Bersama Blackpanda**

---

<sup>2</sup> "Tata Cara Transaksi", [https://rekberblackpanda.com/how\\_to\\_transact](https://rekberblackpanda.com/how_to_transact), diakses tanggal 15 februari 2013 pukul 14:20.

Untuk tarif jasa penggunaan Rekber Blackpanda di sesuaikan dengan besarnya dana transaksi yang di transfer, dan tarif jasa dapat berubah sewaktu-waktu. Besarnya tarif jasa hingga saat ini yaitu:

**Tabel 3. Tarif Jasa Rekber Blackpanda<sup>3</sup>**

*Jumlah Uang Transaksi	*Tarif Jasa <sup>4</sup>
Rp. 10.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000,-
Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000,-
Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 20.000.000,-	Rp. 30.000,-
Lebih dari Rp. 20.000.000,-	Hubungi Rekber Blackpanda

### C. Kebijakan Layanan Rekening Bersama Blackpanda

Rekber Blackpanda mempunyai kebijakan layanan untuk para penggunanya yaitu:

1. Pengguna jasa diharapkan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pengiriman komentar pada tiap detil transaksi untuk interaksi antara penjual, pembeli, dan admin mengenai kondisi transaksi yang bersangkutan.
2. Apabila ternyata barang yang diterima oleh Pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Penjual. Pembeli dapat melaporkan ke Rekber Blackpanda agar dana di *hold* hingga ada kesepakatan dengan Penjual.

<sup>3</sup> "Tabel Tarif Jasa", [https://rekberblackpanda.com/how\\_to\\_transact](https://rekberblackpanda.com/how_to_transact), diakses tanggal 15 Februari 2013 pukul 18:35.

<sup>4</sup> \*)Tarif baru berlaku mulai 1 Feb `13

Dalam proses negosiasi, Rekber Blackpanda tidak turut campur. Setelah ada kesepakatan, dana akan diteruskan sesuai dengan instruksi kedua belah pihak.

3. Apabila transaksi batal atas kesepakatan Pembeli dan Penjual, dana akan dikembalikan kepada pembeli. Tentunya setelah dipotong biaya jasa.
4. Dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda, Pembeli maupun Penjual dianggap tunduk dan mematuhi peraturan dari Rekber Blackpanda.
5. Rekber Blackpanda berhak menolak transaksi apabila dirasa meragukan, tanpa memberitahukan alasannya.
6. Untuk keamanan dan kenyamanan, Rekber Blackpanda tidak melayani jasa untuk jual beli:
  - a. Pemalsuan dokumen, misal: ijasah, KTP dan sebagainya
  - b. Barang virtual, misal *character game online, chip poker, e-book, balance paypal liberty reserve* dan sebagainya
  - c. Narkoba dan sejenisnya, serta barang yang berlawanan dengan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

#### **D. Tips Bertransaksi di Rekening Bersama Blackpanda**

---

<sup>5</sup> “Kebijakan Layanan”, [https://rekberblackpanda.com/how\\_to\\_transact](https://rekberblackpanda.com/how_to_transact), diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56.

Rekber Blackpanda juga mempunya tips-tips keamanan dan kenyamanan untuk bertransaksi menggunakan jasa Rekber Blackpanda bagi pembeli dan penjual yaitu:

1. Bagi Pembeli
  - a. Pembeli diharapkan menyimpan bukti transfer ke Rekber Blackpanda.
  - b. Setelah melakukan transfer, segeralah mengisi form dihalaman depan rekberblackpanda[dot]com.
  - c. Diharapkan tetap berkomunikasi baik dengan penjual maupun dengan Rekber Blackpanda selama proses barang dalam pengiriman.
  - d. Apabila barang datang, pembeli diharapkan memastikan barang sesuai dengan penjelasan penjual. Setelah barang diperiksa dan sesuai dengan penjelasan penjual, pembeli diharapkan segera memberi kabar kepada penjual dan Rekber Blackpanda, sehingga Rekber Blackpanda dapat sesegera mungkin meneruskan dana kepada pihak penjual. Pembeli di haruskan *login* dengan menggunakan username pembeli, kemudian memilih transaksi yang dimaksud dan meng-*klik* tombol "Barang diterima dan sesuai".<sup>6</sup>

## 2. Bagi Penjual

---

<sup>6</sup> "tips aman dan nyaman bertransaksi untuk pembeli" [https://rekberblackpanda.com/how\\_to\\_transact](https://rekberblackpanda.com/how_to_transact), diakses tanggal 16 februari 2013 pukul 7:14.

- a. Sebelum melakukan pengiriman barang, penjual harus menunggu konfirmasi dari Rekber Blackpanda terlebih dahulu, baik dari sms *center*, *email*, ataupun bisa cek sendiri di halaman *login* penjual
- b. Penjual diharapkan mengirim barang menggunakan ekspedisi yang terpercaya. Untuk barang elektronik (misal *HP* dan *laptop*) biasakan dibungkus dengan kuat, agar tahan terhadap guncangan. manfaatkan tambahan asuransi dan packing kayu yang biasanya ditawarkan oleh pihak ekspedisi.
- c. Biasanya pihak ekspedisi memberikan nomer pengiriman/nomer resi/awb. catat no tersebut dan sampaikan kepada pembeli agar pembeli merasa tenang dan tahu bahwa barangnya sudah terkirim.
- d. Penjual di haruskan menyimpan bukti pengiriman tersebut, karena sangat penting untuk dipergunakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Penjual dimohon untuk tidak mengekspos no awb/resi pengiriman. Penjual harus memberikan hanya kepada pembeli atau yang berkepentingan.

Apabila barang sudah diterima pembeli, dan pembeli telah konfirmasi kepada Rekber Blackpanda. Rekber Blackpanda akan menanyakan kepada penjual nomer rekening tujuan. Setelah proses ini, Rekber Blackpanda akan berusaha sesegera mungkin untuk melakukan pencairan dana, maksimal 1x24 jam dari saat pembeli konfirmasi barang datang. Begitu dana sudah ditransfer, pembeli akan mendapat pemberitahuan dari Rekber Blackpanda bahwa dana sudah masuk.

### **E. Tata Cara Transaksi Jual Beli *Online* Menggunakan Rekber Blackpanda Perspektif PERMA RI No 02 Tahun 2008 Tentang KHES dan *Fiqh* Muamalah**

Pada langkah yang pertama yaitu: ketika penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa Rekber Blackpanda, maka pembeli mentransfer dana ke rekening Rekber Blackpanda. Saat mentransfer, sudah ditambah dengan dana pembayaran jasa Rekber Blackpanda.

Pada buku II tentang akad bab IV tentang *ba'i* bagian kedua menjelaskan kesepakatan penjual dan pembeli yaitu Pasal 62: Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.<sup>7</sup>

Ketika penjual dan pembeli telah sepakat menggunakan jasa Rekber Blackpanda dan pembeli mentransfer dana ke rekening Rekber Blackpanda maka perbuatan tersebut telah sesuai dengan pasal 62. Penjual dan pembeli telah menyepakati nilai objek jual beli dengan tindakan sepakat untuk menggunakan jasa Rekber Blackpanda dan pembeli mentransfer dana yang sudah ditambah dengan pembayaran jasa Rekber Blackpanda.

Kesepakatan diantara penjual dan pembeli dalam *fiqh* disebut dengan akad. Menurut Hendi Suhendi akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan karena ijab dan kabul menandakan kerelaan (*keridhaan*). Pada transaksi tersebut, sudah terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli maka

---

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 28.

diantara penjual dan pembeli sudah terjadi kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli.

Tindakan pembeli dan penjual sepakat menggunakan jasa Rekber Blackpanda dalam transaksi jual beli, sesuai dengan pasal 457 ayat (1) yaitu, rukun wakalah terdiri atas wakil; *muwakkil*; akad. Wakil yang dimaksud yaitu Rekber Blackpanda, dan yang disebut sebagai *muwakkil* yaitu penjual dan pembeli, sedangkan kesepakatan penjual dan pembeli serta dengan tindakan pembeli mentransfer uang ke rekening Rekber Blackpanda adalah akad bahwa penjual dan pembeli mewakilkan kepada Rekber Blackpanda sebagai penengah untuk pembayaran dalam jual beli mereka secara *online*.

Menurut Hendi Suhendi, rukun wakalah untuk orang yang mewakilkan dengan syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan adalah orang tersebut pemilik barang itu di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *al-wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan yang baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan *dharar mahdah* (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, maka tindakan tersebut batal.<sup>8</sup>

Pada transaksi ini pembeli sebagai pihak yang mewakilkan telah memenuhi syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan. Karena yang diwakilkan adalah pembayaran maka pembeli merupakan pemilik dana

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 234-235.



tersebut di bawah kekuasaannya dan pembeli dapat bertindak kepada dananya tersebut dengan mentransfer ke rekening Rekber Blackpanda. Tindakan mewakilkan pembayaran atas pembelian bukan merupakan tindakan *dharar mahdah* (berbahaya), maka tindakan tersebut sah.

Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, dengan alasan bahwa Amar bin Sayyid Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw., saat itu Amar merupakan anak kecil yang belum *baligh*.<sup>9</sup>

Rekber Blackpanda dalam transaksi ini adalah bertindak sebagai wakil yang ditunjuk oleh pembeli dan penjual sebagai perantara untuk pembayaran. Syarat bagi orang yang mewakili menurut Sayyid Sabiq adalah orang yang berakal, apabila wakil idiot, gila, atau belum dewasa maka perwakilan batal. Karena rekberblackpanda[dot]com adalah milik dari **Blackpanda Corp.** Didirikan dihadapan notaris Christiana Inawati, SH berkedudukan di Surabaya tanggal 20 April 2011 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2011<sup>10</sup> maka perwkilan yang di percayakan kepada Rekber Blackpanda sah menurut *fiqh*.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 235.

<sup>10</sup>“legalitas”, [https://rekberblackpanda.com/about\\_us](https://rekberblackpanda.com/about_us), diakses tanggal 6 Februari 2013, 8:03.

Sedangkan tindakan pembeli mentransfer dana untuk pembayaran barang yang diwakilkan ke rekening Rekber Blackpanda maka pembeli telah melakukan kewajibanya sesuai dengan:

Pasal 63 ayat (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli, dan Pasal 81 ayat (1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.<sup>11</sup>

Pentransferan dana tersebut merupakan pemenuhan hak penjual oleh pembeli sesuai dengan pasal 81 ayat (3) Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>12</sup>. Menurut *fiqh*, tindakan tersebut merupakan awal dari akad wakalah.

Dana untuk pembayaran kepada penjual yang diterima oleh Rekber Blackpanda dari pembeli berstatus sebagai dana titipan sesuai dengan Pasal 468 yang berbunyi:

barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.<sup>13</sup>

Pada saat pembeli mentransfer dana ke rekening Rekber Blackpanda sudah disertai dengan dana pembayaran jasa Rekber Blackpanda maka pembeli sudah memenuhi kewajibanya sesuai dengan

Pasal 474 ayat (1) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 28 dan 32.

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 28.

<sup>13</sup> *Kompilasi*, 101-102.

<sup>14</sup> *Kompilasi*, 103.

Tetapi pada penggunaan jasa Rekber Blackpanda penerimaan upah dilakukan di muka sebelum Rekber Blackpanda melakukan tugasnya. Dengan pembayaran upah oleh pembeli sebelum Rekber Blackpanda melakukan tugasnya, pembayaran tersebut di anggap sebagai kesungguhan pembeli untuk menggunakan jasa Rekber Blackpanda dalam transaksi jual belinya dengan penjual.

Langkah yang kedua pembeli mengisi form transaksi baru yang berisi detail penjual dan pembeli serta detail transfer. Kelengkapan dan ketepatan isian menjadi kunci utama validasi.

Dengan pembeli mengisi form transaksi baru maka pembayaran yang dikuasakan kepada Rekber Blackpanda harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan sesuai dengan Pasal 475 ayat (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan.<sup>15</sup>

Pada detail penjual terdapat kolom link lokasi penjualan barang disitulah dapat diketahui dengan jelas jenis barang yang di perjual belikan. Dengan mengisi kolom link lokasi penjualan barang maka pembeli dan penjual telah menjelaskan kepada Rekber Blackpanda selaku penerima kuasa tentang jenis barang yang diperjual belikan. Tindakan tersebut sesuai dengan pasal 475 ayat (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.<sup>16</sup> Lain hal karena pada transaksi ini merupakan pemberian kuasa untuk pembayaran bukan untuk pembelian, tetapi perlu juga disebutkan jenis barang yang diperjual belikan.

---

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 103.

<sup>16</sup> *Kompilasi*, 103.

Pada *link* lokasi penjualan, pada umumnya dijelaskan secara detail barang yang diperjual belikan, baik itu spesifikasi barang dan varian barangnya. Secara langsung apabila pembeli dan penjual telah mengisi *link* lokasi penjualan maka pembeli dan penjual telah memenuhi persyaratan pada

Pasal 475 ayat (3) yang berbunyi Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya.

Pada ayat (4) pasal yang sama apabila syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.<sup>17</sup>

Pada langkah kedua tersebut, bertujuan menjelaskan objek yang diwakilkan. syarat wakalah menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini tentang objek yang diwakilkan (*mahal al wakalah, muwakkal fiih*) harus memenuhi beberapa syarat. Objek tersebut harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Sesutu yang diwakilkan itu, harus diperbolehkan secara syar'i. tidak diperbolehkan mewakilkan Sesuatu yang diharamkan *syara'*, seperti mencuri, merampok dan lain-lain. Objek tersebut memang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti akad jual beli, ijarah dan lain-lain.<sup>18</sup> Dengan pembeli mengisi form transaksi baru maka pengisian form tersebut adalah cara pembeli menjelaskan kepada Rekber Blackpanda agar Rekber Blackpanda mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang jelas. Perwakilan untuk pembayaran merupakan objek wakalah yang diperbolehkan oleh *syara'*.

---

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 103.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 242.

Langkah yang ketiga yaitu, menunggu validasi dan informasi *login* melalui sms atau *email*. Setelah mendapat informasi *login*, dilanjutkan *login* untuk meng-*update* data pribadi dan *update* status transaksi.

Dengan Rekber Blackpanda memberikan validasi dan informasi *login* melalui sms atau *email*, maka dapat diartikan Rekber Blackpanda melakukan *qabul* terhadap permintaan pengguna baru, pemberian kuasa diterima oleh Rekber Blackpanda. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 457 ayat (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada *ijab* dan *qabul*. Sedangkan *ijab* telah dilakukan pembeli dengan mengisi form transaksi baru pada langkah kedua.<sup>19</sup>

*Ijab* dan *kabul* pada pemberian dan penerimaan kuasa ini dilakukan dengan tertulis dan perbuatan sesuai dengan ketentuan pasal 457 ayat (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.<sup>20</sup>

Pada langkah ketiga tersebut dapat dikatakan sebagai *shighat*. Menurut Ahmad Idris yang dikutip oleh Hendi Suhendi, *Shigat*, yaitu lafadz mewakilkan, *shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaanya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>21</sup> Validasi dan informasi *login* dapat diartikan Rekber Blackpanda menerima perwakilan yang dipercayakan kepadanya

Langkah keempat yaitu Penjual mengirimkan barang kepada pembeli, kemudian penjual mengupdate status transaksi dan nomor resi pengiriman melalui *web* atau sms. Tindakan penjual mengirimkan barang kepada pembeli

---

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 99.

<sup>20</sup> *Kompilasi*, 99.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 234-235.

merupakan pemenuhan kewajiban pembeli kepada penjual. Tindakan tersebut sesuai dengan:

Pasal 63 ayat (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan Pasal 81 ayat (1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.<sup>22</sup>

Pengiriman barang kepada pembeli yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan pemenuhan hak kepada pembeli yang dilakukan oleh penjual sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan tata cara penyerahan barang yaitu dengan pengiriman melalui ekspedisi yang terpercaya. Pengiriman barang dengan menggunakan jasa ekspedisi merupakan kebiasaan dalam jual beli *online*. Hal tersebut diatur dalam

Pasal 81 ayat (4) Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan /atau kondisi barang yang dijual tersebut. (5) Tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Langkah kelima adalah Setelah Barang tiba di tujuan, Pembeli melakukan konfirmasi melalui sms atau *update* status transaksi. Dengan diterimanya barang oleh pembeli maka terjadilah jual beli dan mengikat walaupun tidak dinyatakan secara langsung. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 64: Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 28 dan 32.

<sup>23</sup> *Kompilasi*, 32.

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 28.

Langkah keenam adalah Setelah konfirmasi barang diterima pembeli, dana akan dikirim kepada penjual oleh Rekber Blackpanda. Maksimal 1x24 jam setelah pembeli mengkonfirmasi penerimaan barang. Dengan Rekber Blackpanda mengirimkan dana kepada penjual, maka dapat dikatakan transaksi pemberian kuasa tersebut sah. Karena Rekber Blackpanda telah melakukan penguasaan pembayaran dari pembeli kepada penjual. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 466: Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.<sup>25</sup>

Langkah terakhir, dana diterima penjual dan transaksi selesai. Berakhirnya jual beli yaitu apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, dan dikatakan sah. Jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 95 yang berbunyi jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. Dan Pasal 96 yang berbunyi jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.<sup>26</sup> Sedangkan akad wakalah berakhir apabila Rekber Blackpanda telah menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya yaitu menjadi perantara pembayaran. Karena barang sudah sampai pada pembeli dan penjual telah menerima uang dari pembeli maka transaksi perwakilan selesai. Hal ini sesuai dengan Pasal 520: Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Kompilasi, 101.

<sup>26</sup> Kompilasi, 35.

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008*, 113.



Menurut Wahbah az-Zuhaili akad wakalah dapat berakhir karena banyak hal salah satunya adalah karena selesainya tujuan dari akad wakalah.

